

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING*****Putri Gantine Lestari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : putrigantine@unibi.ac.id

**ABSTRAK :**

Globalisasi ekonomi memberikan dampak yang sangat besar untuk perkembangan transaksi internasional. Tak jarang banyak perusahaan yang memperlebar sayap bisnisnya hingga ke mancanegara dengan membentuk perusahaan multinasional di beberapa negara dengan melakukan berbagai investasi dan transaksi yang berskala internasional, salah satunya adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 berjumlah 16 perusahaan sehingga total sampel yang didapat adalah 48 sampel. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa secara parsial pajak berpengaruh terhadap transfer pricing dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing sementara secara simultan pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

**Kata Kunci : Pajak, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing***

**ABSTRACT :** *The Economic globalization had a huge impact on the development of international transactions. It is not uncommon for many companies to expand their business to foreign countries by forming multinational companies in several countries by making various investments and transactions on an international scale, one of which is by conducting transfer pricing. This study aims to see the effect of taxes and tunneling incentive on transfer pricing. This research method is quantitative research using multiple regression. The sample of this research is all multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019 period, there 16 companies so that the total sample obtained is 48 samples. Based on the results of the research, it was found that taxation partially affected to transfer pricing and tunneling incentives had no effect on transfer pricing while simultaneously taxes and tunneling incentives had an effect on transfer pricing.*

**Keyword: Tax, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing***

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi memberikan dampak yang sangat besar untuk perkembangan transaksi internasional. Tak jarang banyak perusahaan yang memperlebar sayap bisnisnya hingga ke mancanegara dengan membentuk perusahaan multinasional di beberapa negara dengan melakukan berbagai investasi dan transaksi yang berskala internasional, salah satunya adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Maffuchan 2013). Menurut danny Darussalam (2013) ada 2 tipe transfer pricing yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra company* berarti transfer pricing dilakukan dalam satu divisi usaha dalam satu perusahaan, sementara *inter-company* berarti transfer pricing dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Danny Darussalam (2013), isu *transfer pricing* di Indonesia masih dianggap terlalu mengawang. Seiring berjalannya waktu, otoritas pajak menganggap bahwa transaksi afiliasi antaryurisdiksi rentan dijadikan kendaraan untuk penghindaran pajak. Berikut adalah contoh kasus transfer pricing perusahaan multinasional yang pernah terjadi seperti kasus Google, Starbucks, dan Amazon. Starbucks Inggris misalnya mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Taktik pertama adalah dengan melakukan offshore licencing. Starbucks Inggris mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi resep, logo, dan desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang oleh perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena itu, tiap tahun Starbucks Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Oleh perusahaan Belanda, pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan perpajakan Belanda.

Taktik yang kedua yang dilakukan Starbucks berkaitan dengan pembelian kopi. Starbucks Inggris membeli biji kopi dari unit Starbucks yang berkedudukan di Swiss. Oleh karena itu, Starbucks Inggris mengeluarkan biaya pembelian untuk biji kopi tersebut. Padahal sesungguhnya apa yang telah dilakukan Starbucks Inggris tersebut adalah cara mereka untuk melakukan manajemen pajak perusahaan mereka. Oleh Starbucks Swiss, transfer biji kopi tersebut dikategorikan sebagai penjualan komoditas dimana berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai tarif 2%.

faktor faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* salah satunya adalah pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban perusahaan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Masalah yang biasa dihadapi oleh perusahaan multinasional adalah adanya perbedaan tarif pajak di setiap negara. Apabila perusahaan ini mempunyai cabang perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan merugikan perusahaan, oleh sebab itu induk perusahaan harus mengalihkan laba dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah salah satu cara seperti ini disebut dengan *transfer pricing*. Di Indonesia sendiri transfer pricing diperbolehkan namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan perusahaan karena *transfer pricing* ini termasuk kedalam kategori *anti avoidance*

Penelitian tentang pengaruh pajak terhadap transfer pricing telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Effendi, Hasan dan Elia Mustikasari(2018) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing, hasil penelitian Sani Kurniawan, Muhammad, bayu Prabowo sutjiatmo, riandita wikansari (2018) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap tindakan transfer pricing, penelitian Jasmine Siti, Dwi Santosa, Leny Suzan, S.E.,M.Si. (2018) secara parsial pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing, hasil penelitian Wahyu Nugroho, Fendi, Yuli Chomsatu Samrotun, Anita Wijayan (2019) menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Selain itu, faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing adalah dengan melakukan *tunnelling incentive*. *Tunneling* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan meperkaya pemegang saham pengendali (Kurniawan, Dkk, 2018). Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara majority shareholders dengan minority shareholders. Menurut Effendi dan Elia (2018) Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*. Akibat dari adanya kondisi ini, maka perusahaan dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dengan mudah terjadi melalui sebuah upaya untuk memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Proses pemindahan aset atau laba yang dihasilkan akan menurunkan keuntungan yang diperoleh *minority shareholders*, sehingga mereka mengalami penurunan kesejahteraan yang diberikan perusahaan. Praktik memindahkan aset atau laba yang dilakukan oleh manajer akibat dorongan *majority shareholder* merupakan satu pemicu utama terjadinya *transfer pricing*. Tindakan *tunneling incentive* melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong *majority shareholders* untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga mereka melakukan tindakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian tentang pengaruh *tunnelling incentive* terhadap transfer pricing mempunyai hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Effendi, Hasan dan Elia Mustikasari (2018) *tunneling incentive* berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing, penelitian Sani Kurniawan, Muhammad, bayu Prabowo sutjiatmo, riandita wikansari (2018) *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap tindakan transfer pricing, hasil penelitian Jasmine Siti, Dwi Santosa, Leny Suzan, S.E.,M.Si. (2018) menyatakan secara parsial dan *tunneling*

*incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

## 2. KAJIAN TEORI

### Teori Agensi

Jensen dan Mecking (1976) mendefinisikan teori keagenan adalah kontrak antara agen dan principal, dimana principal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan para agen ini diharapkan nantinya akan memberikan dividen kepada principal secara optimal. Penyerahan wewenang oleh prinsipal kepada agen selaku pengelola perusahaan dapat menimbulkan masalah informasi asimetris. Konflik yang timbul akibat ketidak sesuaian informasi menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara majority shareholders dengan minority shareholders. Menurut Effendi dan Elia (2018) Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*. Akibat dari adanya kondisi ini, maka perusahaan dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan *transfer pricing*

### Beban Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak dapat dilihat daridua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang pemerintah pajak merupakan penerimaan negara sementara menurut pandangan Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Di Indonesia, tarif pajak untuk Badan secara umum adalah sebesar 25%.

### Tunneling Incentive

Tunneling merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan meperkaya pemegang saham pengendali (Anthony et al, 2010).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. peneliti menggunakan regresi berganda dengan menggunakan alat bantu *e-views*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2019. Adapun teknik pengambilan sampel dilakuka secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2019
- b. Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan dari Periode 2017 - 2019
- c. Perusahaan yang mengalami kerugian di periode 2017 -2019
- d. Perusahaan yang memiliki ETR lebih dari 1

Berdasarkan hasil penentuan sampel, maka didapatkan sampel penelitian berjumlah 16 perusahaan, diantaranya adalah :

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
ADES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
ASII	PT Astra Internasional Tbk.
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk
LION	PT Lion Metal Works Tbk
LMSH	PT LIONMESH PRIMA Tbk
MERK	PT Merck Tbk
MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
VOKS	PT Voksel Electric Tbk

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4.1**  
**Regresi Berganda**

Dependent Variable: Transfer Pricing  
Method: Least Squares  
Date: 03/11/21 Time: 14:44  
Sample: 1 48  
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.108542	0.114348	0.949221	0.3476
<u>Pajak</u>	0.714211	0.212856	3.355380	0.0016
<u>Tunnelling Incentive</u>	0.119767	0.185936	0.644130	0.5228

  

R-squared	0.227194	Mean dependent var	0.487363
Adjusted R-squared	0.192847	S.D. dependent var	0.277618
S.E. of regression	0.249417	Akaike info criterion	0.121082
Sum squared resid	2.799401	Schwarz criterion	0.238032
Log likelihood	0.094042	Hannan-Quinn criter.	0.165277
F-statistic	6.614669	Durbin-Watson stat	2.030957
Prob(F-statistic)	0.003031		

model yang paling fit untuk penelitian ini adalah model common, berdasarkan hasil penelitian ditabel 4.1 didapatkan bahwa variable pajak mempunyai nilai probability sebesar  $0,0016 < 0,05$  dan bertanda positif, hal ini berarti secara simultan variable pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing, artinya semakin tinggi pajak semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan tranfer pricing.

Berdasarkan hasil penelitian variable tunnelling incentive mempunyai nilai

probabilitu sebesar  $0,5228 > 0,05$  artinya variable tunnelling incentive secara simultan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. sementara secara simultan didapatkan angka prob F statistic bernilai  $0,003031 < 0,05$  yang berarti secara simultan pajak dan tunnelling incentive berpengaruh terhadap transfer Pricing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,227 yang artinya secara simultan pajak dan tunnelling incentive memberikan kontribusi pengaruh sebesar 22,7 % terhadap transfer pricing sementara sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktorlain.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing
2. Tunneling incentive secara parsial tidak berpengaruh terhadap transfer pricing
3. Secara simultan, pajak dan tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing dengan kontribusi pengaruh sebesar 22,7%.

## 6. REFERENSI

- A. C Maftuchan 2013. Penerimaan pajak harusnya bisa digenjot hingga Rp 1.500 triliun. Diakses pada Rabu, 10 Februari 2021 dari <http://www.merdeka.com/uang/penerimaan-pajak-harusnya-bisa-digenjotingga-rp-1500-triliun.html>
- Anthony, R. N dan V. Govindarajan. 2009. Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 1. Jakarta: Salemba empat.
- Darussalam, Denny. 2013. Transfer Pricing Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta : Dany Darussalam Tax Center.
- Effendi, Hasan dan Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunelling incentive, dan asset tak berwujud terhadap perilaku transfer pricing. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 03, No. 02 (2018): 63-77.
- Fitri, diah, Nur Hidayat , T. Arsono. 2019. Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Vol. 1 No. 1, Maret 2019, Hal 035 – 048. <https://doi.org/10.35212/277624>
- Jasmine Siti, Dwi Santosa, Leny Suzan, S.E., M.Si. 2018. Pengaruh pajak, tunnelling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. KAJIAN AKUNTANSI Universitas Islam Bandung Volume 19 No 1, Maret 2018 PP 72 - 80
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, Journal of Finance Economic 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/e-co420/jensenmeckling-76.pdf>
- Permata Sari, Shinta, Cystoma Aurora Wicaksanangtyas. 2020. Pengaruh effective tax rate, nilai tukar, tunnelling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 16 No 1 Januari 2020 p-ISSN: 0216-938X e-ISSN: 2684-8414
- Saifudin, Luky Septiani Putri. 2018. AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2, No. 1, Maret 2018 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat> p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243.
- Sheirina Cahyadi, Anisa, Naniek Noviani .2018. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.2. Agustus (2018): 1441-1473. ISSN: 2302-8556
- Sani Kurniawan, Muhammad, Bayu Prabowo Sutjiatmo, Riandita Wikansari .2018. Pengaruh Pajak dan Tunneling incentive

terhadap transfer pricing. Seminar  
Nasional Pakar ke 1 Tahun 2018. ISSN  
(E) : 2615 - 3343

Undang-Undang Perpajakan no 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan